

## ABSTRAK

Penelitian tentang “Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana” bertujuan untuk mengetahui latar belakang Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris sebagai saksi, peran notaris sebagai saksi perkara pidana dan perlindungan notaris sebagai saksi perkara pidana. Pendekatan penelitian ini yuridis sosiologis dan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka serta dokumentasi.

Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pemanggilan notaris sebagai saksi harus melalui persetujuan MPD sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara di muka hukum guna memperlancar peradilan pidana sehingga terwujud keadilan masyarakat sebagaimana tujuan penegakan hukum progresif. Peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yaitu memberikan keterangan baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan adanya pihak yang dirugikan atas akta otentik serta pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka notaris tetap berperan sebagai saksi meskipun telah pensiun. Perlindungan notaris sebagai saksi perkara pidana setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yaitu pemanggilan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu notaris masih mendapat perlindungan dari hak dan kewajiban ingkar notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 322 KUHP. Selain perlindungan dari hak dan kewajiban ingkar, notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa perkara pidana mendapat perlindungan oleh Pasal 54 KUHP tentang hak mendapat perlindungan hukum bagi saksi, tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut notaris dapat mendapatkan bantuan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam hal ini pengurus INI akan mendampingi notaris saat notaris menjalani pemeriksaan di setiap tingkatan, yaitu penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, *emeritus* notaris maupun *werda* notaris sebaiknya masuk dalam Pasal 66 agar Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris mendapatkan perlindungan seperti notaris karena lingkup bidang tugasnya sama. Pemanggilan notaris dalam proses perkara pidana hendaknya diberitahukan MPD agar dapat diambil langkah-langkah dalam menjaga kewibawaan dan kehormatan notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Saksi, Perkara Pidana.**

## ***ABSTRACT***

The research on "Notary's Role as a Witness in Process Criminal Justice" aims to know the background of the Constitutional Court annulling the provisions of the Regional Supervisory Board against the notarial notification as a witness, the role of a notary as a witness of a criminal case and the protection of a notary as a witness of a criminal case. This research approach is sociological jurisdiction and data collection through interview, literature study and documentation.

The Constitutional Court overturns the provisions of the Regional Supervisory Board (MPD) against the notarial notification as a witness must be through the approval of MPD as regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position as opposed to Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning equality of citizens before the law in order to facilitate criminal justice so as to realize community justice as the objective of progressive law enforcement. Notarial role as a witness in a criminal case is to provide information both formally and materially related to the deed he made based on the report of the party losing the authentic deed and notary responsibility to the deed he made in case of problems in the future, the notary still serves as a witness despite retirement. Notary protection as a witness of criminal case after the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 namely the calling of the notary through the Honorary Board of Notary pursuant to the provisions of Article 66 of Law Number 2 Year 2014. In addition the notary still gets protection from the rights and obligations of non- as referred to in Article 1909 paragraph (3) of the Civil Code and Article 322 of the Criminal Code. In addition to the protection of the rights and obligations of non-compliance, the notary as a witness, suspect or defendant criminal case shall be protected by Article 54 of the Criminal Procedure Code on the right to legal protection for witnesses, suspects or defendants at each examination level. Related to that matter a notary can get legal aid from Indonesian Notary Association (INI). In this case the board of INI will accompany the notary when the notary underwent examination at every level, namely investigation and examination in court.

The protection of the rights and obligations of notary obligation in Article 4, Article 15, Article 16, and Article 17 of the Notary Act shall also apply to the Notary Substitute, the Notary Public Officer, notary emeritus or notary public wary should be included in Article 66 so that the Notary of Substitute and Acting Official Notary gets protection like a notary because the scope of the field of duty is same. Calling a notary in a criminal proceeding process should be notified to the MPD in order to take steps in maintaining the dignity and honor of the notary.

**Keywords: Notary, Witness, Criminal Case.**